



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

**DAPAT SEGERA DITERBITKAN**

**SIARAN PERS**

**MK Periksa Ketentuan Penyelenggaraan Pendidikan Kedokteran, IDI Kembali Hadirkan Ahli**

**Jakarta, 20 Februari 2019** – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang Pengujian Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (UU Praktik Kedokteran), pada Rabu (20/2), pukul 11.00 WIB dengan agenda Mendengarkan Keterangan Ahli Pihak Terkait. Permohonan yang teregistrasi dengan nomor perkara 80/PUU-XVI/2018 ini diajukan oleh tiga puluh enam perorangan WNI yang memiliki latar belakang dan profesi sebagai guru besar, dekan, mantan dekan, dokter spesialis, pensiunan dosen dan dosen pada beberapa Fakultas Kedokteran di Indonesia antara lain Prof. Dr. R. Sjamsuhidajat, Prof. Dr. Soenarto Sastrowijoto, Prof. Dr. Teguh Asaad Suhatno Ranakusuma, dkk.

Norma yang dimohonkan untuk diuji adalah Pasal 1 angka 12 dan angka 13 serta Penjelasan Pasal 1, Pasal 28 ayat (1), Pasal 29 ayat (3) huruf d serta Penjelasan, dan Pasal 30 ayat (2) huruf b UU Praktik Kedokteran. Ketentuan tersebut antara lain mengatur tentang penyelenggaraan pendidikan kedokteran, diantaranya menyangkut pembentukan kolegium ilmu kedokteran, pemberian sertifikat kompetensi, proses resertifikasi serta badan atau lembaga yang berwenang dalam penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan kedokteran yang berkelanjutan.

Dalam permohonannya, Para Pemohon menjelaskan bahwa Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI/Pihak Terkait) melalui Pasal 1 angka 12 UU Praktik Kedokteran memahami bahwa PB IDI membawahi Majelis-Majelis dalam lingkungan IDI, yaitu Majelis Kolegium Kedokteran Indonesia (MKKI), Majelis Kehormatan Etik Kedokteran (MKEK) dan Majelis Pengembangan Pelayanan Keprofesian (MPPK). Padahal, Pemohon berpandangan bahwa posisi Majelis-Majelis tersebut seharusnya bersifat otonom dan independen dalam tugas dan tanggung jawabnya masing-masing.

Pada sidang Rabu (5/12), Pemohon menghadirkan Guru Besar Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia (FK UI), Wahyuning Ramelan, selaku saksi yang sejak 1964 telah menjabat sebagai pengajar tetap di FK UI. Dalam kesaksiannya, Ramelan menjabarkan sebelum ditetapkan UU Praktik Kedokteran, pada ijazah bagi lulusan kedokteran telah termuat di dalamnya kompetensi sebagai dokter dan dapat berpraktik sehingga tidak ada istilah sertifikat kompetensi. Dengan munculnya UU Praktik Kedokteran, yang secara eksplisit memisahkan kompetensi dari ijazah, maka sertifikat diberikan oleh kolegium.

Ahli Kebijakan dan Manajemen Kesehatan Universitas Gajah Mada Laksono Trisnantoro yang dihadirkan para Pemohon pada persidangan Rabu (19/12), menyampaikan perlu adanya batas kewenangan IDI dengan berpedoman pada sistem yang diterapkan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO). Menurut Laksono, pelaku dalam sistem kesehatan sebenarnya dapat saja dari pemerintah, swasta, dan lembaga kuasi pemerintah seperti Konsil Kedokteran Indonesia (KKI). Laksono menilai lumrah potensi timbulnya konflik yang menghambat terlaksananya sistem keputusan dalam pelayanan kesehatan oleh karena ragamnya pelaku dalam sistem dimaksud.

Pada kesempatan yang sama, Ahli Hukum Tata Negara Universitas Andalas, Feri Amsari, yang juga hadir sebagai Ahli menjelaskan bahwa putusan MK Nomor 10/PUU-XV/2017 mengenai UU Praktik Kedokteran masih belum dipahami publik. Melalui putusan tersebut, menurut Feri, MK memandang terdapat masalah pada pengelolaan organisasi profesi kedokteran. MK menyatakan bahwa IDI tidak bisa menjadi pengatur dirinya sendiri dan perlu berpedoman pada teori kekuasaan. Selain itu, Feri juga menjelaskan bahwa dalam putusannya, MK menggariskan aspek pengawasan oleh masyarakat.

Pada Senin (11/2), menanggapi perihal pengawasan terhadap IDI, Muhammad Nasser selaku ahli yang dihadirkan IDI sendiri menilai usulan mengenai pengawasan terhadap IDI oleh Pemerintah sebagai hal yang membahayakan independensi organisasi profesi ini. Hal tersebut disampaikan Nasser untuk menyanggah keterangan Pemohon terkait absennya pengawasan terhadap IDI apabila Pemerintah tidak turut serta.

Adapun pada sidang Rabu (20/2) ini, PB IDI akan kembali menghadirkan ahli untuk memperkuat keterangannya selaku Pihak Terkait dalam permohonan ini. **(raisa/sari/shella)**

**Tentang Mahkamah Konstitusi**

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar. Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon/faks: 08121017130/ 021.3512456, pin bb: 5AA23606. Twitter: @Humas\_MKRI. laman: [www.mahkamahkonstitusi.go.id](http://www.mahkamahkonstitusi.go.id)